

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Setiap orang berpotensi untuk menjadi korban kejahatan dan setiap orang berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan. Disinilah peran dan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan memberikan sanksi bagi yang melakukan tindak kejahatan.

Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Persamaan di muka hukum bagi setiap warga negara tidak terlepas dengan penanganan proses penegakan hukum pidana. Setiap warga negara berhak untuk melaporkan setiap peristiwa pidana yang diketahui atau dialaminya baik sebagai pelapor atau sebagai korban. Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia.¹ Akan tetapi, proses penegakan hukum tidak langsung selesai dalam satu atau dua hari, ada banyak tahapan sehingga diperlukan waktu yang cukup lama.

¹ Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta:Sinar Grafika;2010), 6.

Tidak jarang dalam laporan yang telah diberikan masyarakat kepada aparat penegak hukum tidak mendapatkan kepastian hukum. Diantaranya, proses penyelidikan yang terlalu lama dan berlarut-larut, dengan dalih masih mencari alat bukti, dan sampai saat ini belum adanya pranata peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang batas waktu dalam proses penyelidikan.

Hal ini terkadang menjadi “tameng” bagi aparat penegak hukum untuk tidak segera menaikkan ke status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan melimpahkan perkaranya ke jaksa penuntut umum untuk segera disidangkan. Akibatnya yang melaporkan/mengadukan suatu peristiwa dugaan tindak pidana tidak segera mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Beberapa laporan yang telah masuk ke aparat kepolisian akan tetapi kurang mendapatkan penanganan yang baik, diantaranya laporan saudara Nadiya yang dilaporkan ke unit perlindungan perempuan dan anak, satuan reserse kriminal, Polres Sampang, atas dugaan tindak pidana penganiayaan ringan yang dialaminya, yang telah dilaporkan pada tanggal 27 Februari 2024, akan tetapi sampai dengan tanggal 2 April 2024, belum ada kejelasan dari pihak Polres Sampang untuk segera memprosesnya.²

Ombudsman Republik Indonesia pernah menyampaikan tentang lambatnya penanganan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

² Radar Madura.. “Tanya Perkembangan Penanganan Kasus Penganiayaan, Pelapor Datangi unit PPA Polres Sampang,” Rabu, 3 April 2024, accessed Juni, 11, 2024. <https://radarmadura.jawapos.com/hukum-kriminal/744509828/tanya-perkembangan-penanganan-kasus-penganiayaan-pelapor-datangi-unit-ppa-polres-sampang>

Kejaksaan Republik Indonesia.³ Ombudsman Republik Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun kewenangan yang dimiliki Ombudsman hanya sebatas mengawasi dan memberikan rekomendasi saja.

Kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat dalam proses penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana dapat diajukan permohonan yang telah diatur mekanismenya oleh peraturan perundangan-undangan, yang disebut dengan Praperadilan. Tata cara praperadilan telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sistem Peradilan pidana sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu *open system*, yang membuka ruang pengawasan atau kontrol. Salah satu bentuk pengawasan atau kontrol dalam proses penegakan hukum pidana adanya lembaga praperadilan.

³ Detik News. "Ombudsman soroti lambatnya penanganan perkara Polri-Kejaksaan sepanjang 2018", Jumat 21 Desember 2018 accessed Juni, 11, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-4354281/ombudsman-soroti-lambatnya-penanganan-perkara-polri-kejaksaan-sepanjang-2018>

Ketentuan Praperadilan di Negara Indonesia telah diatur di dalam KUHAP terdapat pada Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai Pasal 83. Pada awalnya *objectum litis* (bahasa latin: objek gugatan) praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang berbunyi:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau, penahanan atas permintaan tersangka, atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun demikian, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, menambahkan *objectum litis* praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 huruf

(a) KUHAP sehingga norma berubah menjadi:

“sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka.”

Objectum litis praperadilan yang telah diatur di dalam KUHAP dan telah diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi cukup memberikan

perlindungan dan jaminan hak asasi bagi tersangka. Dengan adanya praperadilan dapat memastikan bahwa seseorang tidak akan ditangkap atau ditahan tanpa bukti permulaan yang cukup menurut cara-cara yang telah diatur dalam KUHAP. Aparat penegak hukum tidak bisa sewenang-wenang melakukan penangkapan atau penahanan tanpa didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah penyidik telah mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP. Adapun alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴

Akan tetapi keberadaan pranata praperadilan selama ini lebih cenderung untuk mengatur dan menjamin hak-hak Tersangka. Jika terdapat hak-hak Tersangka atau kesalahan prosedur yang berkaitan dengan hak Tersangka, maka Tersangka atau ahli waris atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri setempat.

Hukum memberikan kesetaraan dan kesamaan pada setiap warga negara. Akan tetapi *objectum litis* praperadilan yang ada saat ini lebih cenderung menjamin hak-hak bagi tersangka, tetapi tidak dengan hak-hak pelapor atau korban. Lamanya proses penyelidikan, lamanya pencarian alat bukti, tidak adanya informasi kepada korban atau pelapor tentang perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkan, hal-hal tersebut belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴ Pasal 184 KUHAP

Maka sudah seharusnya diperlukan perluasan *objectum litis* praperadilan untuk memberikan keseimbangan hak, baik bagi Pelapor atau korban dan juga bagi Tersangka.

Menurut KUHAP proses penegakan hukum pidana dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Yahya Harahap menyatakan tujuan dari KUHAP adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, tegaknya hukum dan keadilan, melindungi harkat martabat manusia, serta menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.⁵

Bertitik tolak dari tujuan disahkannya KUHAP untuk tegaknya hukum dan keadilan serta memberikan jaminan kepastian hukum, seharusnya *objectum litis* praperadilan dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum pidana dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan. Prosedur penanganan tindak pidana di Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Penyidikan). Ketentuan dalam Perkap Penyidikan secara tegas mengatur setiap laporan atau pengaduan yang diterima oleh pejabat kepolisian diawali dengan proses penyelidikan terkecuali untuk tindak pidana yang tertangkap tangan. Pengertian

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)* (Jakarta:Sinar Grafika,2021) 59.

penyelidikan telah dijelaskan dalam Pasal 1 huruf 5 KUHAP yang menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk menentukan apakah laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Kewenangan penyelidik atas hasil penyelidikan untuk memutuskan bahwa laporan atau pengaduan dari masyarakat merupakan tindak pidana atau bukan merupakan kewenangan mutlak dari penyelidik dan sampai saat ini tidak ada suatu lembaga ataupun pranata peradilan yang dapat mengawasi atas keputusan yang telah ditetapkan oleh penyelidik. Hal ini tentu saja berpotensi untuk disalahgunakan. Suatu kewenangan dari lembaga negara yang tanpa disertai pengawasan akan berpotensi terjadi tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah *objectum litis* praperadilan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini sudah memenuhi prinsip kepastian hukum khususnya bagi korban atau pelapor?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah *objectum litis* praperadilan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini dan diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah memenuhi prinsip kepastian hukum bagi korban atau pelapor.

1.4 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada kajian ilmu hukum terutama berkaitan dengan proses praperadilan, kewenangan praperadilan serta *objectum litis* praperadilan sehingga dapat memenuhi prinsip kepastian hukum.

2. Secara Praktis

- a. Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang upaya praperadilan, prosedur praperadilan, wewenang praperadilan serta *objectum litis* praperadilan.
- b. Dengan penelitian ini, diharapkan para pakar hukum dan peneliti hukum dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif demi pencapaian proses penegakan hukum yang lebih baik dalam konteks *ius cogensituendum*.

1.5 Keaslian Tulisan

Beberapa penelitian dengan tema praperadilan telah banyak dilakukan, namun demikian penelitian ini sangat penting, dikarenakan belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang prinsip kepastian hukum bagi pelapor atau korban tindak pidana melalui proses praperadilan. Penelitian-penelitian tentang praperadilan, diantaranya tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Nama, Judul, Karya Tulis Ilmiah, Institusi	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1	Sutikna, Implementasi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka dan Pihak Ketiga di Pengadilan Sleman, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.	1. Bagaimana implementasi lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman? 2. Apa saja hambatan yang menyebabkan fungsi kontrol dalam praperadilan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan? 3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar praperadilan dapat berjalan efektif mewujudkan perlindungan huku terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Penelitian yang dilakukan secara normatif-yuridis tentang pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman, serta hambatan-hambatan yang dialami baik secara struktural, substansi hukum dan kultur hukum (sumber daya hakim) yang masih kurang memadai dan perlu ditingkatkan. Diperlukan peraturan mahkamah agung yang mengatur secara teknis pelaksanaan praperadilan yang memberikan izin pada hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka secara langsung.

2	I Gede Yuliarta, Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang	1. Bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia? 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di masa mendatang?	Penerapan praperadilan masih menimbulkan permasalahan terutama tentang gugurnya permohonan praperadilan karena pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Sehingga diperlukan pembaharuan hukum dengan menitik beratkan kepada hak asasi manusia baik secara substansi, struktur, segi budaya hukum, etika moral hukum serta ilmu pendidikan hukum.
3	Rahmat Islami, Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Dalam Putusan Praperadilan (Studi Putusan PN Makassar Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks) Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Univesitas Hasanuddin, Makassar	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan Praperadilan (Putusan PN Makassar Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks) 2. Bagaimana bentuk perlindungan HAM terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai	Penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan di Pengadilan Makassar, yaitu permohonan praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks, tentang tidak sahnya penetapan tersangka, yang dikabulkan oleh Hakim dikarenakan tersangka bukan DPO (Daftar

		tersangka (Putusan PN Makassar Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN. Mks dan Putusan PN Makassar Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN. Mks)	Pencarian Orang) dan tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Sedangkan permohonan praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN. Mks, tentang tidak sahnya penghentian penyidikan, yang dikabulkan oleh hakim dikarenakan surat perintah penghentian penyidikan diterbitkan pada hari minggu, padahal penuntut umum sudah mengeluarkan surat penyidikan sudah lengkap (P-21). Adapun bentuk perlindungan hak asasi manusia pada permohonan praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN. Mks, dengan menghapuskan status tersangka, dan mengembalikan semua barang yang telah disita oleh penyidik. Sedangkan perlindungan hak asasi manusia pada permohonan praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN.
--	--	---	---

			Mks, berupan perintah untuk mengulangi proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan.
4	Meki Wahyudi, Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru	1. Apakah urgensi reformulasi tentang objek praperadilan penetapan tersangka dalam KUHAP? 2. Bagaimana kebijakan reformulasi tentang objek Praperadilan penetapan tersangka dalam KUHAP	1. Urgensi reformulasi tentang objek praperadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengikat bagi penyidik. 2. Kebijakan reformulasi objek praperadilan dalam KUHAP dengan melakukan perubahan norma pada pasal 77 huruf (a) KUHAP dengan menambahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
5	Sulijati, Analisa Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kudus (Telaah Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik),	Mengapa hakim tidak mengabulkan/menolak gugatan perkara pidana yang diajukan oleh pihak penggugat ke Pengadilan Negeri Kudus tersebut?	Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan analisis putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 01/Pid.Pra/2005/PN.Kds dan putusan

	Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta		Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2005/PN.Kds. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dikabulkannya permohonan praperadilan dikarenakan sudah dimulainya pemeriksaan pokok perkara di pengadilan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim baik secara internal maupun eksternal.
--	--	--	--

dari penelitian-penelitian di atas, meskipun terdapat kesamaan tema yang membahas tentang praperadilan, akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana penerapan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sidang praperadilan, faktor-faktor yang menyebabkan permohonan praperadilan ditolak oleh hakim diantaranya karena perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, selain itu pembahasan tentang analisis pertimbangan hakim dari beberapa putusan praperadilan dalam menjamin hak asasi manusia bagi tersangka. Sangat berbeda dengan penelitian ini, yang berfokus untuk membahas hak-hak asasi manusia bagi korban atau pelapor yang kurang mendapatkan perhatian. Lembaga praperadilan merupakan sarana kontrol dalam proses penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada tersangka tetapi juga korban atau

pelapor. Seharusnya, proses kontrol terhadap penegakan hukum pidana dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor atau korban. Karena dengan adanya laporan atau pengaduan merupakan dasar untuk melakukan proses penegakan hukum pidana. Hal inilah yang menjadikan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini sangat diperlukan demi kemajuan proses penegakan hukum serta meminimalisir arogansi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah maupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara yang ilmiah.⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.⁷ Sehingga penelitian ini bertitik tolak dari data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang permohonan praperadilan (yurisprudensi), pendapat pakar hukum serta kajian pustaka baik berupa buku maupun jurnal yang membahas tentang prosedur praperadilan, serta beberapa media online tentang beberapa kasus

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi.. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*..(Jakarta:Kencana,2016), 3.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta),51.

berkaitan dengan kewajiban penyidik tetapi bukan merupakan *objectum litis* praperadilan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Untuk mendukung penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) yang diambil dari beberapa putusan pengadilan tentang praperadilan, pendekatan perbandingan (*comparative-approach*) dengan negara Belanda, negara Perancis, negara Amerika dan negara Inggris khususnya tentang *Habeas Corpus* yang menjadi acuan adanya pengaturan tentang praperadilan di Negara Indonesia, dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam rangka pengaturan hukum praperadilan yang lebih ideal di masa mendatang *ius constituendum*.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga mengumpulkan bahan hukum primer dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, jurnal, buku serta yurisprudensi berkaitan dengan praperadilan.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif yang berawal dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus, dengan mengkonstruksi argumen secara deduktif dengan cara berfikir terhadap hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan secara khusus.